

PENDAYAGUNAAN INFORMASI PATEN

Soekirno

Ajun Pustakawan Madya di PDII-LIPI, Jakarta

Beberapa waktu lalu, kita mendapat kejutan gembira sehubungan dengan sebuah temuan teknologi, khususnya di dunia telekomunikasi. Sebut saja tentang penemuan Medan MOSS. Penemuan pihak PT Telkom Divisi Regional II Sumatra itu, berkaitan dengan sistem komputer jaringan kabel (Sikojak) yang sudah dioperasikan penuh sejak beberapa waktu lalu. Dari Sikojak tadi, dibuat aplikasi demi kemudahan pelanggan, yaitu dengan menye-diakan Medan MOSS (*mapping one stop service*) yang dapat menampilkan peta daerah tempat tinggal pelanggan. Mengapa menarik? Karena temuan Medan MOSS membuat calon pelanggan yang akan menyampaikan permohonan, yang sebelumnya harus membawa peta, kini tak perlu lagi datang langsung ke kantor Telkom. Petugas juga tak perlu lagi menunggu informasi dari bagian jaringan kabel, sebab tampilan di komputer memenuhi kebutuhan kedua pihak.

Jadi, pada tampilan di komputer, pelanggan cukup menunjukkan alamatnya, dan petugas dengan mempelajari fasilitas jaringan yang ada, bisa langsung menentukan apakah permohonannya dikabulkan atau tidak. Kita harap temuan ini akan memperoleh hak paten. Untuk apa? Agar temuan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Di samping itu, tak kurang pentingnya adalah supaya temuan bisa disebarluaskan dalam bentuk informasi paten.

Hingga kini informasi paten, khususnya di Indonesia, belum memasyarakat. Paten di negara kita memang belum populer. Kebanyakan masyarakat belum tahu atau sadar akan arti pentingnya paten, bahkan persepsi tentang paten dan informasinya pun belum tepat benar. Apa akibatnya? Pesanan paket informasi paten di sini masih sedikit, di samping banyak temuan teknologi Indonesia yang belum dipatenkan. Sebaliknya, di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, kabarnya frekuensinya cukup tinggi, bahkan pesat perkembangannya. Juga sudah tersedia layanan informasi paten yang murah untuk

negara berkembang, tapi ada pula layanan informasi komersial yang biayanya relatif mahal.

Kini informasi tentang paten sebenarnya lebih mudah diperoleh. Kita salut, karena agaknya pihak yang terkait semakin peduli terhadap arti penting penyebarluasan informasi paten. Kantor Paten Departemen Kehakiman RI beberapa tahun terakhir menerbitkan *Berita Resmi Paten* secara berkala. Cakupannya adalah informasi mengenai temuan baru di Indonesia. Juga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerbitkan secara teratur *Science & Technology Indicators of Indonesia*. Isinya statistik paten. Indonesia mengembangkan sistem paten dengan memberlakukan Undang-undang No.6/1989 tentang paten yang berlaku sejak 1 September 1991. Umumnya paten berhubungan dengan teknologi terapan seperti alat elektronik, peralatan mekanik, proses kimia, dan berbagai produk yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di Korea Selatan, India, dan Filipina, paten diberikan untuk bidang teknologi obat atau farmasi. Sedangkan di AS, Jepang dan Jerman, paten juga diberikan untuk proses atau hasil produksi makanan dan minuman.

PERLU DIMANFAATKAN

Informasi paten perlu dimanfaatkan. Di antaranya untuk menentukan kebijakan pengembangan teknologi bagi pembangunan nasional, industri, riset dan pengembangan. Kita juga bisa memanfaatkan dokumen paten sebagai sumber resmi dalam mengadakan perjanjian lisensi untuk produk atau proses tertentu. Sebagai sumber informasi iptek, dokumen ini dapat menangkal duplikasi kegiatan, mengembangkan produk/proses yang sudah ada, juga untuk menemukan ide-ide guna menciptakan produk baru. Dokumen paten pun berguna bagi kegiatan bisnis, yaitu untuk mengetahui kemampuan pesaing dalam industri, pangsa pasar, di samping untuk mengetahui

teknologi yang akan masuk ke pasaran mendatang. Informasi paten sebenarnya merupakan informasi yang relatif murah.

Hingga kini, nampaknya pemanfaatan dokumen paten di Indonesia belum optimal. Padahal paten itu juga berguna sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk laporan maupun makalah atau artikel oleh ilmuwan, perekayasa, dan mahasiswa. Boleh jadi, gejala ini timbul karena mereka kurang/tidak tahu tentang sumber informasi yang penting ini. Apalagi memang banyak dokumen, khususnya yang dari luar negeri, sulit dimengerti lantaran kendala bahasa Inggris, Jepang, atau Perancis misalnya. Makanya pihak Kantor Paten, pusat informasi dan pihak terkait lainnya mengupayakan pemasyarakatannya, seperti penyuluhan paten kepada kelompok pengguna potensial. Marilah kita dukung dengan semacam kursus penelusuran dan pendayagunaan dokumen paten.

KOMPUTERISASI DATA PATEN

Dengan sistem komputer, penelusuran dan pemeriksaan paten bisa dipercepat. Selama ini pengguna internet sudah dapat mengakses data paten dari Amerika Serikat, juga dari Belanda. Data paten mereka kirim dengan CD-ROM dan berkas cetakan. Penyebaran informasi data paten ini penting artinya bagi aktivitas lembaga penelitian di Indonesia. Di masa depan, informasi paten di Indonesia dapat juga dimuat dalam *home page* yang bisa diakses melalui internet.

Komputerisasi untuk penyimpanan data paten, terdiri dari *juke box* yang bisa memuat 150 CD-ROM hingga 300 CD-ROM. Masing-masing menampung 500 juta huruf, atau bisa menyimpan sekitar 10 hingga ratusan data penemuan. Pemasukan data paten tercetak ke dalam CD-ROM dilakukan dengan cara *scanning* atau pelarikan. Sistem ini memakai *data base server SQL*, dengan sistem operasinya Windows NT, sedangkan pemrogramannya menggunakan *Visual Basic*. Dengan perangkat lunak itu, dilakukan pengelolaan dokumen, penyimpanan gambar, penelusuran dan distribusi informasi paten.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman sedang membangun jaringan komputer untuk pengurusan paten, baik untuk penyimpanan data paten maupun guna pemeriksaan keaslian temuan-temuan yang dipatenkan. Data paten yang tersimpan

dalam sistem komputer di Departemen Kehakiman itu, sekitar 5 bulan lagi akan dibuka untuk umum.

BAGI KEPENTINGAN INDUSTRI

Industri sebagai pemakai potensial informasi paten, dalam banyak hal perlu mengawasi kegiatannya dengan mengumpulkan dokumen paten di bidang teknologi yang dibutuhkannya. Sehubungan itu, pengelola proyek industri seyogianya menyadari benar arti penting bagi kemajuan industri. Informasi paten itu antara lain berguna untuk menentukan barang-barang yang akan dihasilkan, apakah untuk keperluan di negeri sendiri atau keperluan ekspor. Juga untuk mengenal teknologi pilihan yang bisa menggantikan teknologi lama, agar memiliki daya saing ekonomi dan lingkungan. Ini memberi peluang bagi perolehan keuntungan maksimal dari peralatan terbaru, menggunakan alat-alat vital terbaru, tapi dengan bahan-bahan yang murah. Juga dalam mengambil langkah-langkah pembuatan suatu produk baru, atau memanfaatkan hasil sampingan dari suatu proses yang tak terpakai.

Majalah *Patents Information News* terbitan dari *British Library* telah mengungkapkan keistimewaan dari permohonan paten baru dalam setiap edisinya. Jelas itu merupakan bukti konkret tentang temuan teknologi oleh perusahaan maupun perseorangan di seantero dunia. Sebab itu, hasil temuan yang dipatenkan merupakan sumber pemicu kemajuan iptek, dan ini bisa menjamin pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dan kemampuan perusahaan di suatu negara tertentu ketimbang negara lainnya. Apakah keistimewaan informasi paten? Informasi paten merupakan cabang dari literatur keteknologian yang pengelolaannya baik, sebab penerbitan dan penyebarluasannya tak lain oleh Kantor Paten sendiri. Di samping itu, susunan, format, dan penyusunan isi dokumen paten itu seragam. Sebab literatur paten memang memiliki klasifikasi secara nasional maupun internasional.

Untuk pengembangan industri di pedesaan pun, paten diperlukan. Kalau dokumen paten sudah kita putuskan sebagai sumber keteknologian yang diterima, lantas sejauh mana relevansi dan aplikasinya? Contoh: membuat sawah dan ladang pertanian yang luas dan rata dapat digunakan traktor pertanian yang besar seperti yang dilakukan di negara maju. Bagi Indonesia, bagaimana? Karena negeri kita sawahnya berpetak-petak, tak terlalu luas, bahkan bertingkat-

tingkat, ide itu bisa diadaptasi dengan menciptakan traktor kecil yang mudah dibawa dan dapat dikendalikan dengan tangan (traktor tangan).

Contoh lain. Sebuah tinjauan informasi paten tentang teknologi pemintalan serat tekstil menunjukkan bahwa dengan menggunakan *multi-spindle* (susunan banyak kumparan) pada mesin pemintal akan meningkatkan produksi. Bandingkan dengan U.S. paten 626.195. Prinsip ini telah dimanfaatkan oleh negara India buat mengembangkan alat *multi-spindle* yang murah, karena bisa dioperasikan cukup dengan tangan saja, sehingga sebenarnya teknologi tersebut malah lebih maju dari alat pemintalan konvensional. Ternyata, alat yang dikembangkan itu bisa memenuhi persyaratan dengan kebijakan industri untuk pedesaan. Bahkan kebijakan baru tadi telah melahirkan industri padat karya, dan yang jelas memerangi pengangguran, karena mampu menyerap 40 juta pekerja.

Dokumen paten juga bisa untuk mengembangkan suatu bidang teknologi tertentu yang sudah ada, bahkan menstimulasi petunjuk ke arah ide baru untuk menciptakan kreasi baru, teknologi dan produk baru. Buat memicu gairah inovasi, pihak Kantor Paten memang perlu bahu membahu dengan lembaga penelitian & pengembangan semacam LIPI, BPPT, Universitas dan Puslitbang di Indonesia dalam memberikan paten pada temuan baru. Sebab, dengan cara itu bisa direncanakan suatu produksi/proses atau

hasilnya, agar tak menyalahi hak paten yang telah ada.

Salah satu instansi pemerintah kita yang kini sudah aktif menyebarluaskan informasi paten adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - LIPI. Yaitu melalui berbagai layanan informasi yang tersedia. Layanan informasi tersebut meliputi layanan Paket Informasi Teknologi Industri, Penyebaran Informasi Paten Mutakhir, penelusuran baik secara manual maupun melalui komputer, sekaligus menyediakan fotokopi dokumen paten. Sejauh ini, boleh dibilang belum banyak kalangan industri, lembaga penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan layanan itu. Layanan informasi paten di PDII-LIPI bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan bagi peneliti di Puslitbang dan industri akan pentingnya paten/informasi paten dalam menunjang kegiatannya. Juga, guna merangsang gagasan dan inovasi baru yang bisa dipatenkan dan dikomersialkan. Agar dengan demikian, kita bisa mendayagunakan informasi paten secara optimal, baik yang dari Indonesia maupun luar negeri.

Sumber bahan acuan:

1. *Harian Kompas* 24 Agustus 1995
2. *Harian Kompas* 14 Oktober 1995
3. *Buku Panduan Informasi Paten*, PDII-LIPI, 1995.